

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian analisa untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti sampaikan di bab-bab sebelumnya, adapun permasalahan yang peneliti bahas yaitu Biografi Wahbah Az-Zuhaili, Sedekah menurut al-Qur'an (Qoul Ulama'), Metode Tafsir Maudhu'i, Sedekah Wajib dan Sunnah, Keistimewaan dan Keunikan kandungan pada Ayat Al-Baqarah: 271 dalam Tafsir Al-Munir serta Konsep Penafsiran Sedekah menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 271 dalam Tafsir Al-Munir

A. Wahbah Az-Zuhaili

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkap az-Zuhaili adalah Wahbah bin Syaikh Mustafa al-Zuhaili. Beliau dilahirkan di daerah Dair 'Atiyah, Syiria pada tahun 1932. Meski bapaknya hanya seorang petani, namun beliau memiliki cita-cita yang tinggi dan semangat kuat dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama. Sehingga didaerah Syam beliau sangat dikenal, baik sebagai ulama maupun cendekiawan muslim, beliau pun juga seorang hafiz al-Qur'an. Az-Zuhaili mendapatkan pendidikan dasar dan menengah di negerinya sendiri, Syiria. Kemudian melanjutkan di *Fakultas Syari'ah*, juga di Syiria. Ia menyelesaikan studi di tingkat 'aliyah pada tahun 1953. Pada tahun 1956 beliau berhasil memperoleh gelar sarjana S-1 dari Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir. Pada tahun 1963 beliau menjadi dosen di Universitas Syiria, pada *Fakultas Syari'ah* kemudian menjadi wakil dekan lalu menjadi dekan. Setelah jabatan dekan berakhir beliau diangkat menjadi ketua jurusan Fikih Islam dan Mazhab, jabatan ini beliau pegang lebih dari tujuh tahun. Walhasil, az-Zuhaili adalah seorang pakar fikih, tafsir dan studi-studi islam, ia bermazhab hanafi¹.

¹ A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, Elqis, Jawa Barat, 2013, hlm. 227.

Beliau dikenal seorang sosok ulama sekaligus ilmuwan yang sangat tekun. Menurut meterangan dari beberapa muridnya, ketika syeikh Wahbah sedang menyusun kitab, hari-hari beliau habiskan di dalam perpustakaan, bahkan seringkali beliau berada di perpustakaan sejak buka sampai tutup, diantara karya-karya beliau yaitu:

1. Uşul al-Fiqh al-Islami (dua jilid)
2. Al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu
3. Al-Tafsir al-Munir
4. Astaral al-Harbfial Fiqh al-Islami (suatu studi banding)
5. Tuhfah al-Fuqaha' (4 jilid)
6. Nazriyyah al-Daman aw Ahkam al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jina'iyah fi al-Fiqh al-Islami
7. Al-Waşaya wa al-Waqf
8. Al-Tanwir fi al-Tafsir
9. Al-Qur'an Syari'ah al-Mujtama'².

2. Gambaran umum tafsir al-Munir

Kitab ini menafsirkan seluruh ayat dari al-Qur'an. Terdiri dari 16 jilid, yang mulai ditulis pada tahun 1408 H, ia diterbitkan oleh beberapa penerbit antara lain: Dar al-Fikr al-Mu'asir, Beirut, dan dicetak pertama kali pada tahun 1411 H/1991 M. Al-Munir dikenal sebagai kitab tafsir dengan menggunakan sistem penulisan modern, baik uslub, pemikiran maupun tema-tema yang dibahas, yang menggabungkan redaksi-redaksi yang sederhana dan mudah dipahami, yang penafsirannya sangat relevan dengan zaman sekarang, juga terkadang memasukkan teori-teori ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Walhasil kitab ini sangat memadai dan sangat sesuai bagi perkembangan peradaban dan keilmuan, dalam hal ini az-Zuhaili menyatakan:

² A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, Elqis 2013, Jawa Barat, hlm. 228.

kitab tafsir al-Munir bukan hanya sekedar ringkasan atau kumpulan dari beberapa pendapat mufassir. Namun juga bukan kitab yang baru sama sekali, hanya saja dai dalam penulisan kitab tersebut didasarkan pada pilihan-pilihan dari beberapa pendapat yang dipandang paling shahih dan lurus, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan serta yang paling mendekati kebenaran sesuai dengan semangat ayat tersebut baik dari kitab tafsir klasik maupun modern, baik *bi- al-ma'sur* maupun *bi al-ma'qul*. Tafsir ini sengaja menghindari pertentangan-pertentangan dalam persoalan ilmu kalam, yang seringkali tidak ada relevansinya dengan tafsir itu sendiri, yang oleh karenanya ia tidak dibutuhkan³.

3. Tujuan penulisan tafsir al-Munir

Adapun tujuan penulisan adalah memelihara orisinalitas para mufassir salaf dan rasionalitas para mufassir modern, sebagaimana yang dinyatakan dalam mukadimahya:

Sudah maklum bagi kita bahwa kitab-kitab tafsir baik klasik maupun modern adalah sangat banyak jumlahnya, dan si pembaca biasanya sangat ingin sekali mendapatkan penjelasan sekitar tafsir yang dianggap paling baik, jika mereka merujuk kepada tafsir-tafsir klasik maka biasanya mudah jenuh karena cenderung bertele-tele, bahkan banyak sekali istilah-istilah teknis yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, sementara jika mereka merujuk kepada kitab-kitab tafsir modern, juga kurang puas karena biasanya tidak terlalu mendalam, bahkan seringkali menghilangkan nilai kemukjizatan al- Qur'an baik yang terkait dengan kandungan hukumnya maupun nilai sastranya, sebab biasanya para mufassir modern hanya mengandalkan kemampuan analisisnya tapi miskin ilmu –ilmu dasarnya, juga cenderung kepada penafsiran yang bercorak ilmiah yang berpedoman kepada ilmu-ilmu modern, walhasil bagaimana menampilkan al-Qur'an sebagai kitab yang mengandung mukjizat yang tinggi sekaligus tidak kehilangan nilai ilmiahnya, terutama bagi mereka yang berkompeten, maka atas dasar ilmiah kedua jenis tafsiran klasik dan

³ *Ibid.* hlm. 228-229.

modern harus diadopsi dan dilibatkan secara proporsional. Untuk yang klasik diambil dari sisi kedalamannya dalam hal kebahasaan, balaghah, qira'at, dan kaidah-kaidah lainnya, sedangkan untuk tafsir modern lebih diunggulkan dari sisi ilmiahnya sebab dianggap lebih rasional dan logis, tidak lebih dari itu⁴.

Az-Zuhaili memulai tulisannya dengan menyebutkan latarbelakang penulisan dan manhaj yang dipedominya, kemudian menjelaskan ilmu-ilmu pendukung yang terkait erat dengan masalah keal-qur'an. Di antaranya adalah definisi al-Qur'an, nama-nama lain al-Qur'an, cara penurunann al-Qur'an, makkiyah-madaniyyahnya, awal dan akhir ayat yang turun, siapa yang melakukan pengumpulan al-Qur'an serta kronologinya sampai masa kodifikasi, teknik penulisan al-Qur'an, *rasm Usmāni*, *ilmu qira'at* (ragam bacaan beserta para imamnya, pembuktian kembali tentang al-Qur'an sebagai kalam Allah disertai penjelasan kemukjizatannya, alasan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa al-Qur'an, hukum menerjemahkan al-Qur'an kedalam bahasa lain, *fawatih al-suwar* (huruf-huruf yang digunakan sebagai pembuka surah) dan diakhiri dengan penjelasan tentang ilmu balaghah, seperti tasybih, isti'arah, majaz, kinayah, dan sebagainya. Diantara keistimewaan tafsir al-Munir adalah terletak pada kekayaan dan kelengkapan referensinya baik yang terkait dengan penafsiran, bahasa, hadis, fikih, baik dari ulama klasik maupun modern, disertai dengan tarjih terhadap masing-masing pendapat tersebut yang dipandang paling tepat. Diantara kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan beliau adalah *Jarru al-Bayan* (at-Ṭabari), *al-Kasyaf* (Zamarkhasyari), *al-Janu li Ahkam al-Qur'an* (al-Qurthubi), *Mafatih al-Gaib* (al-Razi), *al-Bahr al-Mahit* (Abu Hayyan) dan lain sebagainya⁵.

⁴ A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, Elqis, Jawa Barat, 2013, hlm. 230.

⁵ *Ibid.*, hlm. 230-231.

4. Karakteristik Tafsir al-Munir

Metode penafsirannya adalah dengan menjelaskan terlebih dahulu keistimewaan, keutamaan, kandungan umum surahnya, termasuk tema-tema apa saja yang dikandung oleh surah tersebut, kemudian memberikan gambaran umumnya. Pada setiap kelompok ayat ditetapkan tema sentralnya, lalu dijelaskan tafsirannya dengan tiga pendekatan, yaitu:

- a. Kebahasaan yakni dengan menjelaskan tafsir mufradatnya, juga balaghah dan i'rabnya yang dianggap penting untuk di ketahui
- b. Pembahasan tafsir, didalamnya dijelaskan secara panjang lebar dan mendalam berkait dengan tafsir ayat tersebut, yang diantaranya diperkuat oleh hadis-hadis sahih
- c. Pedoman hidup, didalam kolom ini, Wahbah az-Zuhaili menuturkan kesimpulan dari penafsiran ayat tersebut, yakni berupa point-point penting yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Diantara keunggulan tafsir ini adalah bahwa penulisannya berpedoman pada kaidah tafsir *al-Qur'an bi al-Qur'an*, hadis sahih, asbab al-nuzul, juga melakukan takhrij dan kritik atas beberapa hadis yang ada. Tafsir ini juga menghindari kisah-kisah israilliyat, riwayat yang *syaz* (jarang), perbedaan beberapa teori ilmiah, meski tetap berusaha konsisten dalam keilmiahannya⁶.

Az-Zuhaili juga berbicara masalah ilmu kalam, namun yang sesuai dengan akidahnya, *Ahl al-sunnah*, tanpa sikap *ta'ashshub* yang berlebihan, atau terkadang beliau memberikan koreksi ilmiah atas pemahaman dari aliran kalam lainnya, misalnya dalam masalah *jabr* (keterpaksaan) dan *ikhtiyar* (kemampuan memilih) status orang yang berdosa besar, imamah, dan sifat-sifat Allah. Sebagai contoh misalnya dapat dilihat dalam masalah "Melihat Zat Allah" (QS. AL-An'am)⁷.

Diantara karakteristiknya yang lain adalah menyebutkan beberapa pendapat yang berbeda dan aliran-aliran mazhab yang tentunya terkait

⁶ A. Husnul Hakim Imzi, *Ensiklopedia Kitab-Kitab Tafsir*, Elqis, Jawa Barat, 2013, hlm. 231.

⁷ *Ibid.* hlm. 231-232.

dengan ayat yang dimaksud, namun hanya bersifat global, dan beliau berusaha tidak bersikap *ta'aşşub* (fanatik). Dalam hal ini, beliau menampilkan seluruh argumen dari masing-masing mazhab, dengan tetap menjaga kejujuran ilmiah dan kedalaman analisa pembahasan⁸.

B. Konsep Sedekah Menurut Al-Qur'an (Qoul Ulama')

Sedekah menurut bahasa adalah sebuah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang disedekahkan kata tersebut diambil dari unsur huruf *ad*, *dal* dan *qaf*, dan dari unsur *aş-Sidq*, diambil kata sedekah karena sedekah itu menunjukkan kepada kebenaran penghambaan kepada Allah⁹.

Sedekah (صدقة) adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. (Kitab at-Ta'riat, Syaikh Ali bin Muhammad al-Jurjani-Bab Şad) atau segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah. Sementara Muhammad Abdurrauf al-Munawi mendefinisikan sedekah: suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang gaib¹⁰.

Imam an-Nawawi dalam Kitab Syarh Şahih Muslim, menjelaskan bahwa كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ mengisyaratkan bahwa sedekah mempunyai arti kiasan (majazi atau metaforis), segala perbuatan yang baik dihitung sebagai sedekah, (hal ini) dipandang dari segi, adanya pahala di dalamnya مَنْ حَيْثُ ثَوَابٌ. Dalam kaidah *uşul* disebutkan: الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ. Pada asalnya suatu kalam (kata) itu diartikan secara hakiki (arti dan makna aslinya)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata bahwa Nabi bersabda, ucapan yang baik itu sedekah (Muttafaqun 'alaih).

⁸ Ibid. hlm. 233.

⁹ Achmad Sunarto, *Indahnya Bersedekah*, Menara Suci, Surabaya 2015, hlm.7.

¹⁰ Gus Arifin, *Zakat Sedekah Infak*, Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 189.

Al-Jurjani berkata, sedekah adalah sebuah pemberian yang diharapkan ganjarannya dari Allah swt., sedangkan ar-Ragib berkata, sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh manusia dengan maksud ibadah seperti zakat, akan tetapi sedekah itu pada dasarnya disyariatkan untuk suatu perkara yang disunnahkan sedangkan zakat untuk suatu hal yang diwajibkan. An-Nawawi berkata disebut sebagai sedekah adalah karena ia merupakan sebuah bukti atas kepercayaan pelakunya, kebenaran (*sidqu*) keimanannya, baik lahir maupun batin maka sedekah itu adalah keyakiunan dan kebenaran imannya¹¹

Pengertian sedekah secara khusus berarti mengeluarkan harta dan memberikannya kepada yang berhak dengan mengharap pahala dari Allah swt, pada zaman awal islam, sedekah merupakan amalan yang mendapatkan respon kuat dari kalangan sahabat dan *salafus-ṣaleh*. Mereka berlomba-lomba menyedekahkan apa saja yang mereka miliki demi meraih keutamaannya, kaya dan miskin sama-sama tidak mau kalah, mereka sama-sama berharap limpahan pahala dan balasan dari Rabb semesta alam¹²

Istilah *ṣadaqah* dalam bahasa kita sering disebut dengan sedekah, kata ini terambil dari kata-kata Arab, *Ṣadaqah* yang mempunyai arti pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain dengan benar-benar mengharap ridha Allah tanpa mengharap apa-apa dari seseorang yang diberi. Dari pengertian ini maka inti dari sedekah adalah terletak pada pemberian, dimana pemberian ini dimaksudkan untuk mencari ridha Allah, bukan mencari hal-hal lain. Jadi ada dua hal terpenting dalam sedekah, yakni adanya pemberian dan adanya keikhlasan. Dua hal ini harus ada dalam sedekah sebab keduanya merupakan unsur terpenting. Jika salah satu dari kedua unsur itu tidak ada, maka sedekah akan menjadi sia-sia. Hanya ada pemberian saja namun tidak adah unsur ikhlas maka sedekah

¹¹ Achmad Sunarto, *Indahnya Bersedekah*, Menara Suci, Surabaya, 2015, hlm.7.

¹² Ubaidurrahim el-Hamdy, *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*, Kawah Media, Jakarta, 2015, hlm. 6.

boleh jadi tertolak dan tidak dinilai sebagai ibadah oleh Allah, inilah makna terdalam dari ayat al-Qur'an surat (al-Baqarah: 264)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا
كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima). seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya' kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang diatasnya ada tanah lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir*

Ayat tersebut menjelaskan betapa pentingnya unsur ikhlas dalam sedekah. Jika sedekah tidak disertai rasa ikhlas hanya mencari keridhaan Allah, maka sedekah dianggap batal dan tidak mendapat pahala sama sekali.¹³, firman Allah:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُبْتَغُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: *orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak dengan menyakiti (perasaan penerima) mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. (QS. al-Baqarah: 262).*

Dalam ayat tersebut inti pembicaraannya adalah dorongan untuk membelanjakan harta di jalan Allah swt. dan peringatan untuk tidak merusak amal dengan menyebut-nyebut pemberian. Adapun yang dimaksud dengan menyakiti perasaan penerima adalah karena kita telah berbuat kebaikan kepadanya lalu kita meremehkannya dan menganggap bahwa orang yang telah kita beri itu sebagai orang hina. Rasulullah saw. bersabda, ada beberapa orang yang tidak akan masuk surga. Pertama adalah orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, kedua orang yang

¹³ Asrifin An Nakhrawie, *Bersedekahlah Meskipun dalam Keadaan Susah*, Lumbung Insani, Jakarta, 2001, hlm. 57-58.

tidak patuh kepada kedua orangtuanya, dan ketiga adalah orang yang biasa meminum khamr dan sebagainya. (Durrul Mansur)¹⁴.

Sesungguhnya ada sisi persamaan antara sedekah dengan zakat, meskipun pada sisi yang lain ada juga perbedaan. Persamaan antara sedekah dengan zakat adalah terletak pada sisi pemberiannya keduanya merupakan sebuah pemberian yang diberikan seseorang terhadap orang lain. Sedangkan bedanya adalah terletak pada hukum pelaksanaannya. Kalau zakat hukumnya wajib, maka sedekah dihukumi sunnah. Dan karena hukumnya sunnah maka tidak ada tekanan bahwa sedekah harus dikeluarkan oleh orang-orang tertentu. Sedekah sifatnya umum, meski bukan orang kaya, selagi ada sisa dan kelebihan uang dan selagi ada kelebihan meski bersifat non materi, seseorang dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah¹⁵.

Letak perbedaan antara sedekah dengan zakat, dari segi hukum zakat bersifat wajib sementara sedekah tidak, zakat diwajibkan bagi orang-orang tertentu, sementara sedekah diserukan kepada semua orang, seruan ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya sedekah bisa dilakukan oleh semua orang tanpa terkecuali. Beda dengan zakat yang hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang punya banyak kelebihan harta, berpijak dari kenyataan inilah maka Allah sendiri memberikan kelonggaran terhadap kita dalam hal sedekah, di mana kelonggaran ini tidak terdapat pada perintah zakat, kalau perintah zakat pemberiannya hanya terbatas pada benda-benda yang bersifat materi, maka tidak demikian dalam sedekah. Islam tidak menentukan berapa besar jumlah yang harus dikeluarkan, tidak pula pada jenis dan waktunya, shadaqoh bisa berupa uang, pakaian benda lain yang bermanfaat, bahkan sumbangan pemikiran, perkataan baik, permohonan maaf, pengorbanan tenaga, waktu dan semua jenis jasa juga termasuk şadaqah, termasuk

¹⁴ Maulana Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadhilah Sedekah*, Ash-Shaf, Yogyakarta, 2006, hlm. 12.

¹⁵ Asrifin An-Nakhrawie, *Bersedekahlah Meskipun dalam Keadaan Susah*, Lumbung Insani, Jakarta, 2001, hlm. 58.

dianggap sedekah pula adalah tersenyum kepada orang lain. Pada prinsipnya *ṣadaqah* itu tidak terbatas pada suatu jenis tertentu dari amal-amal kebajikan, tetapi pada dasarnya *ṣadaqah* ialah segala kebajikan dalam bentuk apapun tanpa terkecuali¹⁶.

Ringkasan perbedaan dan persamaan

	Zakat	Infak	Sedekah
Hukum	Wajib bagi yang telah memenuhi syarat	Sunnah Wajib	Secara umum: sunnah Sedekah wajib = zakat
Nishab (batas minimal)	Ada	-	-
Haul/ waktu	Ada	-	-
Mustahiq	8 golongan	Lebih utama: keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat memerlukan	Lebih utama: keluarga, kerabat, orang/lembaga yang sangat memerlukan, bahkan boleh untuk orang kaya
Delam bentuk	Harta/materi	Harta/materi	Harta/materi dan non materi

kesimpulan dari bagan diatas yaitu, *Infak wajib* yaitu nafkah kepada istri, anak (keluarga)Sebagian ulama' fiqih menyatakan bahwa *sedekah wajib* adalah zakat dan *sedekah sunah* dinamakan infak, sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat sedangkan *infak sunah* dinamakan sedekah¹⁷. Nabi bersabda:

Artinya: Setiap diri diwajibkan bersedekah pada tiap hari dimana matahari telah terbit diantaranya, jika seseorang mendamaikan diantara dua orang yang bermusuhan dengan adil itu adalah sedekah. Bila ia menolong seseorang untuk menaiki binatang tunggangannya berarti itu adalah sedekah, begitu pula saat ia mengangkat barang-barangnya, begitu pula dengan menghilangkan duri dijalan adalah juga sedekah dan setiap

¹⁶ Asrifin An Nakhrawie, *Bersedekahlah Meskipun dalam Keadaan Susah*, Lumbung Insani, Jakarta, 2001 hlm. 59-60

¹⁷ Gus Arifin, *Zakat Sedekah Infak*, Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 258.

langkah yang dilangkahkan seseorang untuk mengerjakan shalat juga sedekah. (HR. Ahmad dan lain-lain).

Jadi tak ada batasan tindakan dalam hal sedekah, baik itu zakat maupun infak dinamakan sedekah, seseorang bisa bersedekah dengan apa saja sekaligus dengan cara yang bagaimana saja, silahkan hanya saja semua itu harus diniati ibadah kepada Allah dan hanya mencari keridhaan Allah¹⁸.

Sedekah itu sangat luas, seluas pemberian yang bisa dilakukan oleh manusia, sedekah tidak hanya sebatas pada pemberian-pemberian materi, namun lebih dari itu semua hal non materi, bahkan yang bersifat abstrak semisal jasa pun bisa dianggap sedekah jika diberikan kepada orang lain dengan maksud dan tujuan mencari ridha Allah¹⁹.

C. SEDEKAH WAJIB DAN SUNAH

Kenyataan bahwa sedekah bisa berwujud dalam bentuk apa saja menunjukkan sedekah tidak hanya sebatas pada pemberian harta, maka sebenarnya ada istilah sedekah tanpa harta, ada sedekah yang tanpa harus disertai dengan pemberian uang kepada orang lain, akan tetapi lebih luas dari itu, sedekah bisa pemberian non materi dalam bentuk apa saja²⁰.

Ṣadaqah syar'iyah dalam urusan harta memiliki tiga makna, yakni

1. Ṣadaqah wajib (bukan zakat)/ infak

Diantaranya diterangkan hadist sebagai berikut:

عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: Dari said bin al-Musayyab bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan dari Nabi saw. telah bersabda, sebaik-baik shadaqah adalah yang ia sendiri berkecukupan. Maka mulailah dari (memberi shadaqah) kepada tanggungan-tanggunganmu. Shahih bukhari III: 446 no. 1426.

¹⁸ Asrifin An-Nakhrawie, *Bersedekahlah Meskipun dalam Keadaan Susah*, Lumbung Insani, Jakarta, 2001, hlm. 60.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 61-62.

²⁰ *Ibid.* hlm. 61.

Maksud hadist ini adalah, bahwa dahulukan anak istri, orang-orang yang ada pada tanggungan, utang, dan kebutuhan primer lainnya, baru berbagi dengan yang lainnya, intinya sedekah jangan sampai membuat diri, anak istri binasa, sengsara, atau dirinya tenggelam dalam uang, kata şadaqah wajib sering juga disebut infak atau nafaqah.

عن عبدالله بن يزيد سمع ابا مسعود البديري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ

Artinya: *dari Abdullah bin Yazid ia mendengar Abu Mas'ud al-Badri dari Nabi saw. telah bersabda, nafaqah seseorang kepada keluarganya adalah şadaqah*

2. Şadaqah wajib dengan makna zakat

Didalam al-Qur'an dan al-Hadis sering sekali kata zakat disebut dengan kata şadaqah, misalnya pada firman Allah:

Artinya: *dan diantara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat, jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian dari padanya dengan serta merta mereka menjadi marah(QS. at-Taubah: 58)*

Dan firman Allah pada (qs. at-Taubah: 60)

Artinya: *sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketepatan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*

كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ لِلْبَيْعِ

Artinya: *beliau menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari yang kami persiapkan untuk diperjualbelikan.*

HR. Sunan Abu Daud II: 3, no. 1564 As-Sunanulkubra lilbailhaqi, IV: 147

لَيْسَ فِيْمَاؤُونَ خُمْسَةَ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: *pada hasil panen yang dibawah 5 wasaq tidak ada akat*

HR. Musnad Ahmad bin Hanbal, III: 51, no 11592, Şahih al-Bukhari, III: 500, no. 1447, Şahih Muslim, III: 66, no. 2310, Sunan Abu Daud,

II: 3, no. 1560, Sunan At-Tirmidzi, III: 22, no. 626, Sunan An-Nasai',
V: 17, no. 2445 dan Sunan At-Tirmidzi, III: 595, no. 1302.

3. Sadaqah dengan Arti Sadaqah Sunah

Firman Allah QS. al-Baqarah 271

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan²¹.

Sedekah yang ditampakkan itu lebih baik dan disembunyikan pengeluarannya akan lebih baik, itu maksud dalam sedekah sunah²².

Bersedekah hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena ia dapat memadamkan kemurkaan Allah sebagaimana air tang cepat memadamkan api²³, apabila jika yang dimaksud zakat, sejak diserahterimakan sampai didistribusikan harus diketahui status zakatnya, dan mustahiqpun harus tahu bahwa yang didapatkan adalah bagian dari zakat. Rasulullah bersabda kepada 'Aisyah:

يَاعَانِشَةُ إِنَّمَا نَزَلَتْهُ مِنْ صَامٍ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِي التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَخْرَجَ صَدَقَةً مَالِهِ فَجَادَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمَضَاهُ وَبَخِلَ مِنْهَا بِمَا شَاءَ فَأَمْسَكَهُ قَالَ الْبَخَارِيُّ وَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ فَإِنْ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا قَالَ وَفَعَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَابُو هُرَيْرَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحَذِيفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

Wahai 'Aisyah sesungguhnya kedudukan orang yang shumnya selain ramadan itu shaum sunnah itu tak ubahnya seseorang yang mengeluarkan sadaqah hartanya. Maka ia dapat mendermakan dari harta itu sesuai keinginannya dan menjadikannya sedekah dan ia pun dapat kikir semaunya dengan harta itu, sehingga tentu ia akan

²¹ Depag RI, *Terjemah Al-Qur'an*, Departemen Haji dan Wakaf, Saudi Arabia, 1411 H, hlm. 68.

²² Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Tafakkur, Bandung, 2011, hlm. 25.

²³ Achmad Sunarto, *Indahnya Bersedekah*, Menara Suci, Surabaya, 2015, hlm. 204.

menahannya al-Bukhari mengatakan Umi Darda berkata, Abu Darda bertanya, apakah kalian memiliki makanan? Jika kami menjawab tidak, ia akan berkata, jika demikian hari ini saya shaum, ia berkata, hal itu pun dilakukan oleh Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Hudzaifah. (HR. Sunan An-Nisai, IV: 194 no. 2323). Dan dalam hadis lain sebagai berikut:

مَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya; siapa yang menunaikan sebelum shalat 'id maka itu zakat dan siapa yang menunaikannya setelah shalat 'id, ia hanya sedekah biasa (sunnat). (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya: apabila manusia mati, terputuslah amalnya dari dirinya kecuali şadaqah jariyah ilmu yang bermanfaat dan anak şaleh yang mendoakannya. (HR.Muslim, V: 73)²⁴.

D. Metode Tafsir Mauḍu'i

a. Pengertian Tafsir Mauḍu'i

Nama dan istilah Mauḍu'i ini, dalam bentuknya yang kedua adalah istilah baru dari ulama zaman sekarang dengan pengertian “menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan. Secara khusus, penafsir melakukan studi tafsirnya ini dengan metode Mauḍu'i, dimana ia meneliti ayat-ayat tersebut dari seluruh seginya, dan melakukan analisis berdasar ilmu yang benar, yang digunakan oleh pembahas untuk menjelaskan pokok permasalahan, sehingga ia dapat memahami permasalahan tersebut dengan mudah dan betul-betul menguasainya,

²⁴ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Tafakkur, Bandung, 2011, hlm. 22-26.

sehingga memungkinkan baginya untuk memahami maksud yang terdalam dan dapat menolak segala kritik.²⁵

Metode tematik menurut Fazlur Rahman sebenarnya berangkat dari asumsi bahwa ayat-ayat al-Qur'an saling menafsirkan (*parts of the Qur'an interpret other parts*), seperti yang dahulu telah dipopulerkan oleh para ulama dengan adagium al-Qur'an *yufassiru ba'duhu ba'dan*. Akan tetapi para ulama dahulu dinilai oleh Rahman tidak berusaha menyatukan ayat-ayat al-Qur'an secara sistematis untuk membangun pandangan dunia al-Qur'an (*weltanschauung*) sehingga mereka dinilai gagal memahami al-Qur'an secara utuh dan holistik. Sementara menurut Syahrur berpandangan bahwa ayat-ayat al-Qur'an pada umumnya mengandung tema-tema tertentu yang apabila dibaca secara tartil dengan cara mengurutkan dan menghubungkan ayat-ayat tersebut secara tematis maka akan melahirkan pandangan yang obyektif, utuh dan komprehensif.²⁶

Ada beberapa alasan yang bisa dikemukakan terkait dengan penggunaan metode tematik. Pertama, sedikit sekali usaha yang dilakukan oleh para mufassir untuk memahami al-Qur'an sebagai satu kesatuan. Selama ini kaum muslim belum pernah membicarakan secara adil masalah-masalah mendasar mengenai metode penafsiran al-Qur'an. Selain itu terdapat kesalahan-kesalahan umum dalam memahami keterpaduan al-Qur'an sehingga ia sering dipahami secara atomistik dan parsial²⁷.

b. Cara Kerja Metode *Maudhu'i*

Meskipun metode ini sudah ada sejak dulu, namun cara kerjanya belum ditetapkan dengan jelas waktu itu. Kajian masa lalu itu dapat

²⁵ Abd Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i; Sebuah Pengantar*, Terj. Suryan A Jamrah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 36-37.

²⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, LKiS Group, Yogyakarta, 2010, hlm. 166.

²⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, University of Chicago, Chicago, 1982, hlm. 2-4, diambil dari Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, hlm. 167.

dikatakan baru merupakan usaha untuk melahirkan metode semacam ini, dan mempermudah usaha menetapkan cara kerjanya.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa sebagian ulama zaman dulu ada yang mengarang karya tafsir yang membicarakan satu topik masalah dari sekian banyak masalah yang dikandung oleh al-Qur'an. Dan sebagian penafsir lagi ada yang menyajikan tafsir tematik dicelah-celah halaman kitab mereka. Semua karya ini meskipun mirip dengan kajian *Mauḍu'i*, namun belum ditemukan didalamnya sesuatu yang dapat dijadikan sebagai metode tersendiri dan jejas bagi corak kajian tafsir *Mauḍu'i*. Batasan dan definisi yang jelas dan rinci mengenai tafsir *Maudhu'i* ini baru muncul pada periode belakangan oleh al-Ustadz Dr. Ahmad al-Sayyid al-Kumy, Ketua Jurusan Tafsir Universitas al-Azhar, bersama beberapa teman beliau dari para Dosen dan murid-murid mereka di berbagai Perguruan Tinggi.²⁸

Menurut Farmawi, Langkah-langkah atau cara kerja metode tafsir *Mauḍu'i* ini dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara *Maudhu'i*
- 2) Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat Makiyah dan Madaniyah
- 3) Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbabunnuzul*.
- 4) Mengetahui korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
- 5) Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (*outline*)
- 6) Melengkapi bahasan dan uraian dengan hadis, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas

²⁸ Farmawi, *Op. Cit.*, hlm. 45.

7) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, mengkompromikan antara pengertian yang *'am* dan *khash*, antara yang *muṭlaq* dan yang *muqayyad*, mensinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan ayat nasikh dan mansukh, sehingga semua ayat tersebut bertemu pada saat muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tepat.²⁹

Berbeda dengan Farmawi, Hasan hanafi membuat delapan langkah metodis yang harus dilakukan dalam penafsiran tematik. Seorang mufassir harus secara sadar mengetahui dan merumuskan komitmennya terhadap problem sosial politik tertentu. Dengan kata lain, setiap penafsiran yang muncul harus dilandasi oleh perhatian-perhatian tertentu atas kondisi kontemporernya

- 1) Perlu bercermin pada proses lahirnya teks al-Qur'an yang didahului oleh realitas, dan dia juga harus merumuskan tujuan penafsirannya sebab, tidak mungkin seorang mufassir memulai kegiatannya dengan tanpa kesadaran apa yang ingin dicapainya
- 2) Harus dapat menginvestasikan ayat-ayat terkait dengan tema yang menjadi komitmennya
- 3) Menginventarisasi bentuk-bentuk linguistik atau bahasa untuk kemudian diklarifikasikan atas dasar bentuk-bentuk linguistik sebagai landasan bagi langkah kelima, yaitu membangun struktur makna yang tepat dengan sasaran yang dituju
- 4) Membangun struktur makna yang tepat dengan sasaran yang dituju sehingga makna dan objek yang dituju menjadi satu satuan. Bagi Hassan Hanafi makna adalah subjek-objek seperti halnya tujuan atau sasaran adalah objek-subjek sekaligus

²⁹ *Ibid.*, hlm. 46.

- 5) Melakukan analisis terhadap problem faktual dalam situasi empiris (realitas) yang dihadapi penafsir, misalnya isu kemiskinan, penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia
- 6) Membandingkan struktur ideal sebagai hasil deduksi teks dengan problem faktual yang diinduksikan dari realitas empirik melalui perhitungan statistik dan ilmu sosial
- 7) Menggambarkan rumusan praktis sebagai langkah akhir proses penafsiran yang transformatif. Inilah yang dimaksud oleh Hassan Hanafi bahwa penafsiran berangkat dari realitas menuju teks dan teks menuju realitas. Ini pula yang dia maksud bahwa penafsiran menjadi bentuk perwujudan posisi sosial penafsir dalam struktur sosial.³⁰

c. Macam-Macam Tafsir Tematik atau *Mauḍu'i*

- 1) Mengkaji sebuah surat dengan kajian universal (tidak parsial), yang di dalamnya di kemukakan misi, lalu misi utamanya; serta kaitan antara satu bagian surat dan bagian lain, sehingga wajah surat itu mirip seperti bentuk yang sempurna dan saling melengkapi.³¹ Dengan bahasa lain pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh, utuh dan cermat. Metode ini disebut tafsir *Mauḍu'i* karena menganggap bahwa satu surat dalam al-Qur'an tema pada hakikatnya ia merupakan satu kesatuan yang bagian-bagiannya tidak bias di pisah-pisahkan. Hal ini seperti yang digunakan oleh Mahmud syaltut dalam tafsir *al-Qur'an al-Karim*.³²
- 2) Menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang berbicara tentang tema yang sama. Semuanya diletakkan di bawah satu judul, lalu di tafsirkan dengan metode *Mauḍu'i*. kalau disebut tafsir *Mauḍu'i*, konotasi seperti inilah yang dimaksud.³³ Dengan bahasa dan

³⁰ Hassan Hanafi, *Method Of Thematic Interpretation Of The Qur'an*, diambil dari Abdul Mustaqim, *Epistemology Tafsir Kontemporer*, hlm. 169-170.

³¹ *Ibid.*, hlm. 42.

³² Didin Saefuddin Buchori, *Pedoman Memahami Kandungan al-Qur'an*, Granada Sarana Pustaka, Bogor, 2005, hlm. 222-223.

³³ Al- Farmawi, *Op. Cit.*, hlm. 43.

penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian mufassir mulai memberikan keterangan dan mengambil kesimpulan. Metode inilah yang sekarang banyak di pakai.³⁴

d. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir *Mauḍu'i*

1) Kelebihan atau Keistimewaan Metode *Mauḍu'i*

Di antara kelebihan metode ini ialah sebagai berikut:³⁵

- a) metode ini menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain. Karena itu, metode ini juga dalam beberapa hal sama dengan tafsir *bi al-ma'sur* sehingga lebih mendekati kebenaran dan jauh dari kekeliruan.
- b) Peneliti dapat melihat keterkaitan antara ayat yang memiliki kesamaan tema. Oleh karena itu metode ini dapat menangkap makna, petunjuk, keindahan, dan kefasihan al-Qur'an.
- c) Peneliti dapat menangkap ide al-Qur'an yang sempurna dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema.
- d) Metode ini dapat menyelesaikan kesan kontradiksi antarayat al-Qur'an yang selama ini dilontarkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki maksud jelek, dan dapat menghilangkan kesan permusuhan antara agama dan ilmu pengetahuan.³⁶
- e) Menjawab tantangan zaman, permasalahan selalu tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan itu sendiri. Semakin modern kehidupan, permasalahan yang timbul semakin kompleks dan rumit, serta mempunyai dampak yang luas. Hal

³⁴ Didin, *Op. Cit.*, hlm. 223.

³⁵ Nashruddin Baidan, *Op. Cit.*, hlm 166.

³⁶ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, Terj. Rosihon Anwar, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 55-56.

itu dimungkinkan karena apa yang terjadi pada suatu tempat, pada saat yang bersamaan, dapat disaksikan oleh orang lain ditempat yang lain pula, bahkan peristiwa yang terjadi diruang angkasa pun dapat dipantau dari bumi. Kondisi serupa inilah yang membuat suatu permasalahan segera merebak keseluruh masyarakat dalam waktu yang relatif singkat. Untuk menghadapi permasalahan yang demikian, dilihat dari sudut tafsir al-Qur'an, tidak dapat ditangani dengan metode-metode penafsiran selain tematik. Hal itu dikarenakan kajian metode tematik ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan. Itulah sebabnya metode ini mengkaji semua ayat al-Qur'an yang berbicara tentang kasus yang sedang dibahas secara tuntas dari berbagai aspeknya sebagaimana yang telah disebutkan. Pola serupa itu tidak dipakai pada tiga metode lainnya.³⁷

- f) Praktis dan sistematis, tafsir dengan metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Kondisi semacam ini amat cocok dengan kehidupan umat yang semakin modern dengan mobilitas yang tinggi sehingga mereka seakan-akan tak punya waktu untuk membaca kitab-kitab tafsir yang besar, padahal untuk mendapatkan petunjuk al-Qur'an mereka harus membacanya. Dengan adanya tafsir tematik, mereka akan mendapatkan petunjuk al-Qur'an secara praktis dan sistematis serta lebih menghemat waktu efektif dan efisien.
- g) Dinamis, metode tematik membuat tafsir al-Qur'an selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman sehingga menimbulkan *image* di dalam benak pembaca dan pendengarnya bahwa al-Qur'an senantiasa mengayomi dan membimbing kehidupan dimuka bumi ini pada semua lapisan dan strata sosial. Dengan demikian, terasa sekali bahwa al-Qur'an selalu aktual (*updated*),

³⁷ *Ibid.*, hlm. 167

tak pernah ketinggalan zaman (*outdated*). Dengan tumbuhnya kondisi serupa itu, maka aumat akan tertarik mengamalkan ajaran-ajaran al-Qur'an karena al-Qur'an mereka rasakan betul-betul dapat membimbing mereka ke jalan yang benar. Meskipun di dalam ketiga metode yang lain kondisi seperti itu tak mustahil dapat diciptakan, namun hal itu bukan menjadi sasaran atau tujuannya yang pokok.

- h) Membuat pemahaman menjadi utuh, dengan ditetapkan judul-judul yang akan dibahas, maka pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dapat diserap secara utuh. Pemahaman serupa itu sulit menemukannya didalam ketiga metode tafsir yang disebut dimuka. Maka dari itu, metode tematik ini dapat diandalkan untuk pemecahan suatu permasalahan secara lebih baik dan tuntas, sebagaimana telah dicontohkan dalam pembahasan diatas.³⁸

1) Kekurangan Metode *Mauḍu'i*

Disamping mempunyai kelebihan, metode ini juga tak luput dari kekurangan yang antara lain sebagai berikut:

a) Memenggal ayat al-Qur'an

Memenggal ayat al-Qur'an yang dimaksudkan disini ialah mengambil satu kasus yang terdapat didalam satu ayat atau lebih yang mengandung banyak permasalahan yang berbeda. Misalnya, petunjuk tentang shalat dan zakat. Biasanya kedua ibadah itu diungkapkan bersamaan dalam satu ayat. Apabila ingin membahas kajian tentang zakat, misalnya mau tak mau ayat tentang shalat harus ditinggalkan ketika menukilkannya dari mushaf agar tidak mengganggu pada waktu melakukan analisis. Cara serupa ini kadang-kadang dipandang kurang sopan terhadap ayat-ayat suci sebagaimana terutama oleh kaum tekstualis. Namun, selama tidak merusak pemahaman, sebenarnya cara serupa itu, tidak perlu

³⁸ *Ibid.*, hlm. 168

dianggap sebagai suatu yang negatif; apalagi para ulama sejak dulu sering melakukan pemenggalan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan keperluan kajian yang sedang mereka bahas seperti terdapat dalam kitab-kitab fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir dan sebagainya.

b) Membatasi pemahaman ayat

Dengan ditetapkan judul penafsiran, maka pemahaman suatu ayat menjadi terbatas pada permasalahan yang dibahas tersebut. Akibatnya, mufassir terikat oleh judul itu. Padahal tidak mustahil satu ayat itu bisa ditinjau dari berbagai aspek, karena seperti dinyatakan darraz sebagaimana telah dikutip dalam pembahasan yang lalu, ayat al-Qur'an itu bagai permata yang setiap sudutnya memantulkan cahaya, jadi dengan ditetapkannya judul pembahasan, berarti yang akan dikaji hanya satu sudut dari permata tersebut. Dengan demikian dapat menimbulkan kesan kurang luas pemahamannya. Kondisi yang digambarkan itu memang merupakan konsekuensi logis dari metode tematik. Namun, hal itu tak perlu dirisaukan karena tidak akan mengurangi pesan-pesan al-Qur'an, kecuali bila dinyatakan bahwa penafsiran ayat itu hanya itu saja, tidak ada yang lain. Ternyata tafsir tematik tidak demikian³⁹.

E. Keistimewaan dan Keunikan kandungan pada Ayat Al-Baqarah: 271 dalam Tafsir Al-Munir

Keunikan tafsir Al-Munir dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang lain dijelaskan qira'at, i'rab, balaghah, mufradat lugawiyah serta asbabun nuzul secara rinci

1. Qira'at

(فَنِعْمًا) dibaca,

- Dengan huruf nun dan a'in dibaca kasrah, ini adalah bacaan Ibnu kaŞir, Warsy dan Hafş, yaitu didalam ayat ini dan didalam ayat 58

³⁹ Ibid., hlm. 169

surat an-nisa'. Bacaan ini berdasarkan dialek orang yang membaca kata (نعم) dengan huruf 'ain dibaca hidup dan menyamakan harakat nun dengan harakat 'ain. Membaca hidup huruf 'ain didalam kata ini adalah yang asli, yaitu sesuai dengan dialek *Huzail*⁴⁰.

- b. Dengan huruf nun dibaca 'ain dikasrah, ini adalah bacaan Ibnu Amir, Hamzah, al-Kisa'i dan Khalaf. Bacaan ini adalah bacaan yang asli, karena kata ini mengikuti wazan (فَعْل) namun, mungkin saja bacaan ini berdasarkan dialek kaum kaum yang membaca sukun, lalu ketika dimasukkan kata (ما) maka harakat 'ain *diidgamkan* karena bertemunya dua huruf yang sama-sama mati.
- c. Dengan huruf nun dibaca kasrah dan membaca samar harakat 'ain, ini adalah bacaan Abu 'Amar, Qalun dan Abu Bakar.
(وَيَكْفُرُ) dibaca,
- a. (وَنُكْفَرُ) dengan nun yang dibaca sukun, ini adalah bacaan Nafi', Hamzah dan al-Kisa'i.
- b. (وَنُكْفَرُ) dengan nun dan ra' yang dibaca dhammah, ini adalah bacaan Ibnu Katsir dan Abu 'Amr.
- c. (وَيَكْفُرُ) dengan ya' dan huruf ra' yang dibaca dhammah, ini adalah bacaan imam yang lainnya.

2. I'rab

(نِعْمًا) aslinya adalah (نعم ما) ini adalah dialek Hudzail. Kata (نعم) adalah *fi'lu maḍi* yang khusus digunakan untuk *al-Mauḍu* (memuji). Kata ini mengandung *ḍamir rafa'*, *ibda'uha* inilah yang dipuji, kata ini dibaca *rafa'* karena menjadi *mubtada'*, sedangkan kata sebelumnya menjadi *khabar*, kemudian kata *al-Ibtida'* dibuang lalu *ḍamir ha* yang menjadi *muḍaf ilaihnya* ditempatkan diposisinya, sehingga *ḍamir* yang awalnya adalah *ḍamir muttasil* dan dibaca *jar* berubah menjadi *dhamir* yang dibaca *rafa'*, yaitu (هي) *ḍamir* ini dibaca *rafa'* karena menjadi *mubtada'* karena ia menduduki tempat kata yang dibuang yang sebelumnya menduduki

⁴⁰ Salah satu bahasa daerah lokal arab dari ketujuh bahasa yang ada di semenanjung arab.

menjadi *mubtada*'. Sedangkan kata (ما) kedudukannya dibaca nasb sebagai *tamyiz*.

(وَيَكْفُرُ) dibaca *rafa*' karena menjadi permulaan perkataan, takdirnya adalah (ونحن ونكفر)

(مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ) kata *min* ini mengandung arti *li at-ṭa'b'idh* (mengandung arti sebagian), artinya sebagian dari dosa-dosa kalian. Ada pendapat yang mengatakan bahwa kata *min* disini adalah *za'idah* (tambahan). Namun kebanyakan para ulama' berpendapat bahwa kata *min* disini bukanlah *za'idah*, karena kata *min* tidak ditambahkan didalam bentuk susunan kata *tjāb* (aktif), akan tetapi kata *min* dianggap sebagai *min za'idah* jika terdapat pada susunan kata *an-Nafyu* negatif, seperti جاءني من ما احد

3. Balaghah

Dalam ayat ini terdapat apa yang disebut *jinās isyiqāq* (dua kata yang memiliki akar kata yang sama) anantara kata (انفقتم) dan (نفقة) dan antara kata (نذرتم) dan kata (نذر). Disamping itu, didalam ayat ini juga terdapat apa yang disebut dengan istilah *ath-Thibāq*, yaitu antara kata (تبدووا) dan (تخفوها)

4. Mufradat lughawiyyah

(وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) apa yang kalian bayarkan berupa zakat atau sedekah (أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ) *an-Naru* menurut bahasa artinya adalah ketetapan atau niat yang kuat untuk menepati sesuatu hal tertentu. Sedangkan menurut *syara*' adalah suatu ketaatan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ) jika kalian menampakkan sedekah sunnah) (فَنِعْمَ مَا هِيَ) maka itu baik sekali, asalnya adalah *ma hi* artinya maka sesuatu yang baik untuk ditampakkan adalah sedekah itu. وَإِنْ تُخْفُوهَا namun jika kalian melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih bagi kalian dari pada menampakkannya, *damir* yang terdapat didalam kata ini kembali kepada

kata *aş- Şadaqāt*. Adapun dalam hal sedekah wajib (zakat) maka lebih baik jika mengeluarkannya dengan terang-terangan agar bisa menjadi contoh bagi yang lain dan agar terjauhkan dari tuduhan tidak mau mengeluarkan zakat. Sedangkan memberikan sedekah kepada orang-orang fakir adalah ketentuan yang sudah pasti.

5. Sebab turunnya ayat (*Asbabun Nuzul*)

تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ tentang turunnya ayat tersebut Ibnu Abi Hatim berkata, Ayat ini turun berkaitan dengan diri Abu Bakar r.a. dan Umar bin Khatthab r.a., adapun Umar ia membawa dan menyerahkan separuh hartanya kepada Rasulullah saw. lalu beliau berkata, Apakah kamu tidak menyisakan harta untuk keluargamu wahai Umar? Lalu Umar berkata, saya telah menyisihkan separuh dari harta saya untuk mereka wahai Rasulullah. Sedangkan Abu Bakar r.a. datang membawa seluruh harta miliknya secara sembunyi-sembunyi lalu menyerahkannya kepada Rasulullah saw. lalu beliau berkata kepadanya, “Apakah kamu tidak menyisakan harta untuk keluargamu wahai Abu Bakar?” Lalu ia berkata, janji Allah dan janji Rasul-Nya. Mendengar jawaban itu, Umar menangis lalu berkata, “Wahai Abu Bakar, sungguh kita tidak berlomba mencapai pintu kebaikan kecuali kamu selalu berhasil mendahului kami”, al-Kalbi berkata, ayat (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ) turun tatkala ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah saw. “Wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, sedekah secara sembunyi-sembunyi atau sedekah secara terang-terangan?” Lalu Allah menurunkan ayat tersebut⁴¹.

⁴¹ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2013, hlm. 95.

F. Konsep Penafsiran Sedekah menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 271 dalam Tafsir Al-Munir

إِنَّ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan⁴².

lafal (إِنَّ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ) dalam kitab tafsir Al-Munir diartikan jika kalian menampakkan sedekah sunnah, (فَنِعِمَّا هِيَ) maka itu baik sekali, berasal dari kata ما هي فنعم ما artinya maka sesuatu yang baik untuk ditampakkan adalah sedekah itu. وَإِنْ تُخْفُوهَا namun jika kalian melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih bagi kalian dari pada menampakkannya⁴³

Menurut Wahbah Zuhaili damir yang terdapat di dalam تُبْدُوا ini kembali kepada kata اَشْ- Sadaqaat. yang artinya bersedekah. Adapun dalam hal sedekah wajib (zakat) maka lebih baik jika mengeluarkannya dengan terang-terangan agar bisa menjadi contoh bagi yang lain dan agar terjauhkan dari tuduhan tidak mau mengeluarkan zakat. Sedangkan memberikan sedekah kepada orang-orang fakir adalah ketentuan yang sudah pasti⁴⁴. Dalam ayat tersebut terdapat apa yang disebut jinās isyitiqāq (dua kata yang memiliki akar kata yang sama) anantara kata (انفقتم) dan (نفقة) disamping itu, dalam ayat ini juga terdapat

⁴² Depag RI, *Terjemah Al-Qur'an*, Departemen Haji dan Wakaf, Saudi Arabia, 1411 H, hlm. 68.

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al- ' Aqidah wa al- Syari'ah wa al- Manhaj* Juz III, Darul Fikr, Suriah, 1428 H, hlm. 66.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al- ' Aqidah wa al- Syari'ah wa al- Manhaj*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2013, hlm. 95.

apa yang disebut dengan istilah ath-Thibāq, yaitu antara kata (تبدوا) dan (تخفوها)⁴⁵

Menurut Wahbah az-Zuhaili sedekah adalah seperti sebuah kebun di dataran bumi yang tinggi hujannya lebat memberikan buah-buahan yang dua kali lipat lebih banyak dibanding buah-buahan yang dihasilkan pohon-pohon lainnya hujan gerimis yang menyiraminya dan mencukupinya untuk tumbuh. Maksudnya adalah baik banyak maupun sedikit yang didasari keikhlasan hanya karena mencari ridha Allah swt. dan ampunan-Nya dengan dilandasi keimanan dan keyakinan bahwa Allah swt. akan memberi mereka pahala atas nafkah yang mereka keluarkan dengan pahala yang melimpah atau karena demi mengokohkan jiwa mereka diatas keimanan dan keyakinan dengan mendorong jiwa-jiwa mereka untuk bersedia menginfakkan harta yang merupakan separuh nyawa bagi seseorang, serta memaksa jiwa-jiwa mereka untuk melakukan hal-hal yang berat bagi jiwa berupa ibadah-ibadah yang lain dan keimanan. Gambaran nafkah mereka ini baik yang banyak maupun sedikit adalah bagaikan kebun yang memiliki tanah yang baik dan subur, pohon-pohonnya tumbuh dengan lebat, tumbuh-tumbuhannya berkembang dengan baik, kebun ini terletak di dataran yang tinggi yang biasa mendapatkan sinar matahari dan oksigen yang cukup dan disirami oleh hujan yang lebat sehingga tumbuh-tumbuhannya menghasilkan buah dua kali lebih banyak dibanding yang lainnya. Jika kebun itu hanya disirami oleh hujan gerimis, maka hal itupun sudah mencukupi dan bisa membuat pohon-pohonnya tumbuh dengan baik dan tetap menghasilkan buah yang melimpah, dikarenakan tanahnya yang subur dan letaknya yang strategis⁴⁶.

Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berinfaq dalam mencari ridha Allah swt. demi meraih pahala atau karena

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj* Juz III, Darul Fikr, Suriah, 1428 H, hlm. 66.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr fī al-‘Aqidah wa Al-Syari’ah wa Al-Manhaj*, Terjemah. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Gema Insani 2013, Jakarta, hlm. 80-81.

pembenaran dan keyakinan yang muncul dari dalam jiwa mereka akan pahala berinfak, hal ini berbeda dengan orang-orang munafiq yang ragu-ragu di dalam keimanan mereka dan tidak memiliki harapan mendapatkan pahala, karena sebenarnya mereka tidak yakin akan hal itu. Ibnu Katsir berkata, mereka berada dalam keadaan benar-benar yakin bahwa Allah akan memberi mereka pahala atas apa yang mereka sedekahkan dengan pahala yang sangat banyak. Hal ini mirip dengan hadis yang disepakati keshahihannya,

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

Artinya: *Barang siapa yang berpuasa Ramadhan karena iman dan karena ihtisab⁴⁷ maka dosa-dosanya yang telah lalu diampun⁴⁸.*

Firman Allah swt.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah: 271)⁴⁹.*

Setelah Allah swt. memerintahkan untuk berinfak di jalan-Nya maka selanjutnya di dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa Dia mengetahui di mana saja infak itu diberikan, baik infak itu dikeluarkan di dalam ketaatan atau kemaksiatan. Allah swt. juga memberikan pilihan kepada kita antara menyembunyikan sedekah sunnah atau menampakkannya, tetapi menyembunyikannya lebih utama. Hal ini dikuatkan dengan hadist yang menjelaskan tentang tujuh orang yang akan diberi naungan oleh Allah swt. kelak di hari Kiamat di mana kala itu tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, diantara tujuh orang tersebut

⁴⁷ Mengharap pahala yang terdapat disisi Allah

⁴⁸ *Op.Cit.*, hlm. 80.

⁴⁹ Depag RI, *Terjemah Al-Qur'an*, Departemen Haji dan Wakaf, Saudi Arabia, 1411 H, hlm.

adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya⁵⁰.

Menurut Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa al-quran ayat 271 dari surah al-Baqarah ini kaitannya adalah dengan sedekah sunnah, ayat ini juga mengandung penjelasan bahwa menyembunyikan sedekah sunnah lebih utama daripada menampakkannya. Begitu juga halnya dengan ibadah-ibadah lainnya, melakukannya dengan sembunyi-sembunyi lebih baik jika memang ibadah tersebut adalah ibadah sunnah. Karena melakukannya secara sembunyi-sembunyi bisa menjamin kemurniannya dan lebih terjauhkan dari sikap riya'. Kecuali jika dengan melakukannya secara terang-terangan diyakini bisa mendatangkan maslahat, seperti bisa menarik orang lain untuk menirunya. Jadi, barangsiapa yang bersedekah untuk kemaslahatan umum atau untuk suatu amal sosial atau untuk hal-hal yang bersifat umum lainnya maka tidak mengapa ia menampakkan atau mengumumkan sedekah, sumbangan atau andilnya tersebut. Hal ini bertujuan untuk memberikan dorongan atau semangat kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, juga agar bisa mendorong terciptanya kesadaran untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Diperbolehkannya memilih antara menampakkan atau menyembunyikan, sedekah ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan Nasa'i dari Uqbah bin 'Amir dan yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari Mu'az berikut ini,

الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ

Artinya: Orang yang membaca al-Qur'an dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan dan orang yang membaca al-Qur'an dengan suara lirih seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. (HR. Bukhari dan Muslim)

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta 2013, hlm. 95-96.

Imam Ahmad dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Umamah bahwa Abu Ẓar berkata, “Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimanakah yang lebih utama?” Lalu beliau berkata, Yaitu sedekah secara sembunyi-sembunyi atau sedekahnya orang yang hanya memiliki harta sedikit. Kemudian beliau membacakan ayat ⁵¹ *إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ*.

Para pencari keikhlasan telah berbeda dalam hal ini, satu kaum cenderung bahwa menyembunyikan sedekah itu lebih utama, dan satu kaum cenderung bahwa menampakkan sedekah itu lebih utama. Adapun menyembunyikan sedekah (*sirr*) itu mengandung lima makna yaitu:

- Bahwasanya melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat menjaga muru’ah penerima, walaupun penerima sedekah orang kaya sekalipun.
- Bahwasanya melakukan sedekah menjauhkn dari gunjingan orang yang tidak suka pada orang pemberi dan penerima.
- Menolong pemberi atas perahasiaan amal karena keutamaan rahasia atas terang-terangan dalam pemberian itu lebih banyak, sedangkan menolong untuk menyempurnakan kebaikan adalah kebaikan. Menyembunyikan itu tidak sempurna kecuali dengan dua (pihak). Maka manakala penerima ini melahirkan maka terbukalah urusan pemberi, sebagian orang yang arif menerima sesuatu dalam *sirr* (rahasia) yang ditolaknya dalam terang-terangan. Lalu ditanyakan kepadanya mengenai hal itu, maka ia menjawab: kami durhaka kepada Allah dengan terang-terangan itu, maka saya tidak menjadi penolongmu untuk durhaka, dan kamu taat kepada Allah dengan penyembunyian itu maka saya menolongmu atas kebaikanmu. As-Šauri berkata: seandainya saya tahu bahwa salah seorang dari mereka tidak menyebutkan sedekahnya dan tidak membicrakannya maka saya terima sedekahnya.

⁵¹ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2013, hlm. 96-97.

d. Bahwa dalam menampakkan pengambilan (penerima) sedekah itu terdapat kerendahan dan penghinaan dan bagi seorang muslim tidaklah merendahkan dirinya, sebagian ulama menerima sedekah dalam rahasia dan tidak mengambilnya dalam terang-terangan. Dan ia berkata: sesungguhnya menampakkan pengambilan sedekah itu merendahkan ilmu dan meghinakan ahlinya.

e. Menjaga diri dari syubhat dan syirik.

Adapun menampakkan dan menceritakan sedekah (*jahr*) mengandung empat makna antara lain:

- Ikhlas, benar dan selamat dari keraguan keadaan menampakkan amal (pamer)
- Menggugurkan pangkat dan kedudukan dan menampakkan peribadatan, kemiskinan dan melepaskan diri dari kesombongan, mengaku kaya dan menggugurkan nafsu dari mata makhluk.
- Menampakkan itu menegakkan sunnah syukur, firman Allah swt.

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (الضحى)

Artinya: dan terhadap nikmat tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)

Seseorang memberi sesuatu kepada sebagian orang shalih didalam rahasia lalu ia mengangkat tangannya sambil berkata: ini dari dunia, dan terang-terangan padanya itu lebih utama, sedangkan rahasia di dalam masalah-masalah akhirat itu lebih utama, oleh karena itu sebagian mereka berkata: apabila kamu diberi dikalangan orang banyak maka ambilah, kemudian kembalikanlah dalam rahasia dan syukur⁵².

Berkaitan dengan QS. Al-Baqarah 271 diatas terdapat relevansi dengan ayat sebelumnya yaitu:

⁵² Imam al-Ghozali, *Ihya Ulumuddin*, terjemah. Moh. Zuhri, Asy-Syifa, Semarang, 1990, hlm. 68-73.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنَّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.(QS. Al-Baqarah: 262).

Imam Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin mengenai adab bersedekah: janganlah merusak sedekah dengan *mannu* dan *azā*. *Mannu* oleh sebagian para ulama adalah menyebut-nyebut sedekah dihadapan orang yang diberi, dan *azā* adalah memberitahukan sedekah kepada orang lain, sedangkan ulama lain berpendapat *mannu* adalah memerintahkan orang yang diberi melakukan sesuatu pekerjaan tanpa dibayar, sebagai pengganti pemberiannya. Adapapun *azā* adalah mengatakan bahwa orang yang diberi adalah orang miskin, sebagian ulama lainnya berkata bahwa arti *mannu* adalah bahwa dengan pemberian tersebut, orang yang memberi menunjukkan kebesaran dirinya kepada orang yang diberi karena telah meminta-minta⁵³

Kalimat *مِنَّا وَلَا أَذَىٰ* dalam kitab tafsir Al-Munir terdapat penyebutan sesuatu yang umum setelah sesuatu yang bersifat khusus karena *al-Azā* artinya lebih luas daripada kata *al-Mannu*, hal ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa yang dimaksud sikap yang menyakitkan dan menyinggung perasaan. kata *al-Mannu* adalah seseorang yang menyebut-nyebut kebaikan pemberiannya kepada orang lain, sedangkan *al-Azā* maksudnya bersikap sombong dan congkak dengan menyiar-nyiarkan atas pemberian sedekah tersebut⁵⁴.

⁵³ Maulana Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadhilah Sedekah*, Ash-Shaf, Yogyakarta, 2006, hlm. 12.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al- 'Aqidah wa al- Syari'ah wa al- Manhaj* Juz III, Darul Fikr, Suriah, 1428 H , hlm. 48.

Menurut Wahbah az-Zuhaili apa yang kalian infakkan baiknya itu didasari keikhlasan hanya karena Allah swt. semata atau karena riya' atau dibarengi dengan sikap *al-Mannu* atau *al-Azā* atau infak yang tidak dibarengi dengan kedua sikap ini atau tanpa apa yang kalian nazarkan di dalam ketaatan atau apa yang kalian nadzarkan di dalam kemaksiatan, maka sesungguhnya Allah swt. mengetahui semua itu dan akan memberikan balasan yang sesuai, jika baik maka balasannya juga baik, tetapi jika jelek maka balasannya juga jelek. Hal ini berarti mengandung unsur *at-Targīb*⁵⁵ dan *at-Tarhīb*⁵⁶. Tidak ada satupun penolong kelak dihari Kiamat bagi orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri sendiri dengan bersikap kikir dan tidak mau bersedekah.

Menurut wahbah az-Zuhaili Jika kalian menampakkan sedekah sunnah kalian, dengan tujuan agar orang lain tertarik dan menirunya maka itu baik bagi kalian. Namun, jika kalian menyembunyikan sedekah yang kalian keluarkan, tidak memberitahukannya kepada siapapun dan memberikannya kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagi kalian guna menghindari munculnya sikap riya' dan sum'ah. Dengan sedekah yang kalian keluarkan, maka Allah swt. akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Karena sedekah tidak bisa menghapus seluruh dosa dan kesalahan. Allah swt. Maha Mengetahui setiap amal yang dikerjakan dan Maha Mengetahui tentang segala perkara yang ada sekecil apapun yang disembunyikan. Allah swt. akan memberikan kalian balasan atas segala apa yang kalian lakukan. Jauhilah sikap riya' dan berinfaq yang tidak ikhlas karena Allah swt., karena tidak samar bagi-Nya niat kalian didalam sedekah yang kalian sembunyikan atau yang kalian tampilkan⁵⁷.

Mengenai sedekah wajib (zakat) dan sedekah *nafl*. Diterangkan bahwa memberikan sedekah wajib dengan terang-terangan itu lebih utama,

⁵⁵ Memberi semangat dan dorongan untuk melakukan kebaikan

⁵⁶ Takut melakukan kejelekan atau menjauhi perbuatan buruk

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al- 'Aqidah wa al- Syari'ah wa al- Manhaj*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta, 2013, hlm. 96.

demikian pula halnya dengan amalan fardhu lainnya yakni melakukannya dengan terang-terangan itu lebih utama. Dengan cara seperti ini disamping untuk mendorong orang lain, juga bermaksud untuk membantah tuduhan yang mengatakan bahwa ia tidak berzakat. Karena itulah shalat farḍu dianjurkan untuk dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah, karena didalamnya terdapat banyak kemaslahatan, disamping juga agar orang lain mengetahui bahwa ia tidak meninggalkan shalat. Hafiz Ibnu Hajar berkata bahwa Allamah Ṭabari dan yang lain menukilkan tentang ijma' ulama bahwa sedekah wajib itu lebih utama jika dilakukan dengan terang-terangan dan sedekah nafil itu lebih utama dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Zaid bin al-Munir berkata bahwa masalah ini tergantung pada keadaannya. Misalnya jika penguasanya adalah seorang yang zalim dan harta yang dizakati tidak diketahui penguasanya maka dalam keadaan seperti ini berzakat secara sembunyi-sembunyi tentu lebih utama. Jika seseorang menjadi tokoh panutan sehingga orang-orang selalu meneladani perbuatannya maka sedekah sunnah itu lebih utama jika dilakukan dengan terang-terangan (*fathul-Bari*), rasulullah menjawab bahwa memberi dengan sembunyi-sembunyi kepada orang miskin, sesungguhnya usaha pada orang miskin lebih utama inilah yang benar, bahwa sedekah sunnah yang diberikan dengan sembunyi-sembunyi itu lebih utama, sedangkan jika terdapat kemaslahatan agama jika sedekah sunnah diberikan secara terang-terangan terdapat kemaslahatan maka memberikannya dengan terang-terangan itu juga lebih utama. tetapi dalam hal ini perlu diingat jangan sampai lengah terhadap godaan nafsu dan syaitan yang akan memasukkan bisikan kedalam hati untuk merusak sedekah tersebut.

Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika seseorang beramal dengan sembunyi-sembunyi maka amalnya itu akan ditulis sebagai amalan yang tersembunyi, jika amalan tersebut diperlihatkan kepada seseorang maka amalan tersebut akan berubah dari sembunyi-sembunyi menjadi amalan

terang-terangan, jika terus membicarakannya kepada orang lain maka amalan tersebut berubah menjadi riya' (*ihya'ulumuddin*)⁵⁸.

Imam at-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad *marfu'*⁵⁹.

إِنْ صَدَقَةَ السَّرُّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ

Artinya: *sesungguhnya sedekah secara sembunyi-sembunyi bisa meredam murka Tuhan.*

Menurut Wahbah az-Zuhaili adapun dalil menampakkan sedekah wajib adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, at-Tabrani dari Ibnu Abbas r.a. di dalam tafsir ayat ini, ia berkata, Allah swt. menjadikan sedekah sunnah secara sembunyi-sembunyi lebih utama 70 kali lipat dibanding yang ditampakkan. Allah swt. menjadikan sedekah wajib secara terang-terangan lebih utama 25 kali lipat dibanding yang disembunyikan. Adapun sedekah wajib (zakat) maka kebanyakan para ulama berpendapat bahwa menampakkannya lebih utama daripada menyembunyikannya. Hal ini dikarenakan ibadah-ibadah yang bersifat farḍu susah untuk dimasuki oleh sikap riya', sedangkan yang bersifat sunnah sangat rentan terhadap sikap riya'. Imam Muslim meriwayatkan didalam ṣahihnya dari Rasulullah saw. bahwa beliau bersabda,

فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

Artinya: *sesungguhnya shalatnya seseorang yang paling utama adalah yang dikerjakan di dalam rumahnya kecuali shalat farḍu.*

Dari sini dikatakan bahwa ṣalat sunnah yang dilakukan secara sendiri (tidak berjamaah) lebih utama, dan menunaikan shalat farḍu secara berjamaah bisa menjauhkan seseorang dari tuduhan tidak baik. Bahkan menampakkan ibadah-ibadah farḍu merupakan sesuatu yang

⁵⁸ Maulana Zakariyya al-Kandahlawi, *Fadhilah Sedekah*, Ash-Shaf, Yogyakarta, 2006, hlm. 15-17.

⁵⁹ Hadis yang disandarkan atau dinisbahkan kepada Nabi Muhammad

harus dilakukan guna menegakkan syiar agama islam, disamping hal itu juga menunjukkan akan kekuatan agama islam. Begitu juga menampakkan ibadah-ibadah farḍu bisa dijadikan lahan untuk mempraktekkan prinsip keteladanan yang baik. Sedekah sunnah boleh diberikan kepada orang muslim atau kafir, kepada orang yang saleh atau kepada orang banyak melakukan maksiat, kepada orang miskin atau berada, karena Allah swt. berfirman, Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Di dalam firman ini, kata *al-fuqarā* (orang-orang fakir) disebutkan secara mutlak tanpa dibatasi dengan syarat harus orang-orang fakir dari kaum muslimin. Disamping itu, penjelasan bahwa yang lebih baik adalah memberikan sedekah kepada orang-orang fakir yang terdapat dalam di dalam ayat ini tidak serta melarang memberikannya kepada orang berada. Dia dalam ṣahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan,

فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى رَطْبَةٌ أَجْرٌ

Artinya: Di dalam setiap hati yang masih basah (hidup) dan kehausan terdapat pahala.

Maksudnya, mengasihi seluruh bentuk makhluk bisa menjadi sebab mendapatkan pahala, adapun sedekah wajib (zakat) dan zakat fitrah maka keduanya memang dikhususkan bagi kaum muslimin dan kafir. Hal ini berdasarkan firman Allah swt., juga berdasarkan hadis Mu'adz ketika ia diutus oleh Rasulullah saw. untuk pergi ke tanah Yaman, Ambillah sedekah dari orang-orang kaya mereka dan bagikan kepada orang-orang fakir mereka. Intinya adalah bahwa sedekah wajib (zakat), berinfak untuk berbagai kepentingan umum, seperti untuk membangun sekolah, balai-balai pengobatan, dakwah dan jihad, serta sedekah sunnah dengan tujuan untuk memancing atau memberi teladan kepada yang lain agar juga memiliki kesadaran untuk bersedekah maka,

semua ini hendaknya dilakukan secara terang-terangan dan ini lebih utama dari pada menyembunyikannya. Adapun bersedekah kepada orang-orang fakir untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka, maka melakukannya secara sembunyi-sembunyi lebih utama dari pada menampakkannya, guna bertujuan menutup-nutupi keadaan mereka serta menjaga kehormatan dan harga diri mereka

